



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Kewarganegaraan ganda: percepat proses permohonan ABG
Tanggal	: Sabtu, 29 November 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Kewarganegaraan Ganda

Percepat Proses Permohonan ABG

ANGGOTA Komisi XIII DPR Maruli Siahaan mengusulkan perubahan batas usia Anak Berkelelahan Kewarganegaraan Ganda (ABG) dari 18-21 tahun menjadi 18-26 tahun dalam revisi UU Kewarganegaraan. Selanjutnya, revisi perlu diikuti mekanisme pengawasan, perlindungan, dan skema transisi yang jelas.

Maruli beralasan, perubahan itu diperlukan agar anak tidak kehilangan status kewarganegaraan akibat kendala administrasi maupun minimnya informasi prosedural. Perlu ada sistem unit layanan tanggap cepat serta jalur darurat permohonan bagi ABG di luar negeri.

"Karena penambahan masa pilihan kewarganegaraan lima tahun bagi ABG tidak akan efektif bila birokrasi dan administrasi masih rumit," kata Maruli dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Politikus Partai Golkar itu meminta Pemerintah merancang mekanisme perlindungan transisi yang konkret. Termasuk konsolidasi pengawasan dokumen kewarganegaraan agar anak tidak tiba-tiba kehilangan status karena melewati batas waktu pengurusan.

Selanjutnya, Maruli menyungging fasilitas diaspora yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Presiden. Hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai bentuk hak perlindungan



Komisi IV DPR RI yang dipimpin Titiek Soeharto (kiri) dan Alex Indra Lukman (tengah) melakukan kunjungan kerja ke Gudang Sewa Perum BULOG yang dikelola PT BGR Logistik Indonesia di Kompleks Pergudangan Parangloe, Kota Makassar, Jumat (28/11/2025).

an, dan batasan status khusus diaspora tersebut. "Kami mengharapkan supaya ada kejelasan hak dan kewajiban, termasuk juga batasan tersebut," tegaskan.

Pensiunan Polri itu juga mengusulkan pemberian surat status kewarganegaraan sementara bagi ABG yang tengah dalam proses administratif guna mencegah kondisi tanpa kewarganegaraan. Prosedurnya bisa dengan memberikan bantuan hukum dan administrasi melalui perwakilan RI di luar negeri. "Selain itu, unit-unit pelayanan perlu diper-

luas agar masyarakat mendapat proses yang cepat," katanya.

Anggota Komisi XIII DPR Umbo Rudi Kabunang menambahkan, kecepatan pemrosesan dan kepastian hukum, dan waktu terhadap proses permohonan kewarganegaraan ini jadi poin penting. Pasalnya, ABG ini merupakan anak-anak bangsa sendiri.

"Saya rasa kalau kita bilang itu kepentingan bangsa, maka negara ini juga berkepentingan lebih karena anak-anak bangsa ini lahir dan besar di Indonesia," ujar legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Dia mengungkapkan, saat ini ada satu orang di Bali prosesnya belum selesai selama dua tahun. Itu seperti menggantung hak hidup, hak kepastian hukum, hak pendidikan mereka. Banyak yang bersekolah sudah tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

"Kita butuh kepastian, undang-undang yang mengatur ini sudah sudah pas kah atau masih kurang? Dan di mana kurangnya. Supaya kita bisa sama-sama mencari landasan hukumnya," sebutnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemen-

terian Hukum Widodo mengatakan, Pemerintah berencana mempermudah proses perolehan kewarganegaraan Indonesia kepada ABG yang terlambat memilih kewarganegaraan. Materi itu dimasukkan dalam RUU Kewarganegaraan yang sudah masuk ke Prolegnas Prioritas 2026.

"Masukan sudah kita tempatkan di RUU. Anak yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia diberikan kemudahan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya," terang Widodo.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mempertimbangkan sejumlah masukan dari asosiasi. Misalnya, hak waris dari orang tua yang harusnya melekat untuk anak hasil kawin campur. Hak waris tidak bisa hanya melihat status anak kawin campur, melainkan status orang tuanya.

Kemudian, Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan waktu lebih lama bagi anak hasil pernikahan campuran untuk memilih status kewarganegaraan. Saat ini, seorang anak harus memilih kewarganegaraan ketika berusia paling lambat tiga tahun setelah berusia 18 tahun, alias 21 tahun, atau sudah menikah.

"Namanya RUU tentu kita tempatkan sebagai aspirasi masyarakat. Dan nanti politik hukumnya di pembahasan itulah yang akan ditetapkan tahunnya menjadi berapa," pungkasnya. ■ PYB